



# **LAPORAN KEUANGAN ( CALK ) 2022**

**DINAS PERHUBUNGAN,  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang dipimpinnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual, serta Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini disampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita semua.....Aamiin.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,



Gerry Yulianto, SE  
NIP. 19660708 199303 1 002

## DAFTAR ISI

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | ..... | <b>i</b>  |
| <b>I PENDAHULUAN</b>   | ..... | <b>1</b>  |
| I. 1 Data Umum   | ..... | 1         |
| I. 1 1 Letak Geografis   | ..... | 1         |
| I. 1 2 Struktur Organisasi   | ..... | 2         |
| I. 2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan                                   | ..... | 3         |
| I. 3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan                                      | ..... | 5         |
| <b>II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> | ..... | <b>8</b>  |
| II. 1 Ekonomi Makro  | ..... | 8         |
| II. 2 Kebijakan Keuangan   | ..... | 8         |
| II. 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan   | ..... | 9         |
| <b>III KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>   | ..... | <b>9</b>  |
| III. 1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah                       | ..... | 9         |
| III. 2 Basis Akuntansi yang mendasari Pelaporan Keuangan                             | ..... | 10        |
| III. 3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan                   | ..... | 10        |
| III. 3 1 Basis Pengukuran Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran                         | ..... | 10        |
| III. 4 Akuntansi Belanja   | ..... | 11        |
| III. 5 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/defisit dan Akuntansi Non Anggaran      | ..... | 12        |
| III. 6 Akuntansi Persediaan  | ..... | 14        |
| III. 7 Akuntansi Investasi   | ..... | 15        |
| III. 8 Akuntansi Piutang   | ..... | 18        |
| III. 9 Akuntansi Aset tetap  | ..... | 19        |
| III. 10 Akuntansi Kewajiban  | ..... | 22        |
| III. 11 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang   | ..... | 22        |
| <b>IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN</b>                                      | ..... | <b>23</b> |
| IV. 1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran                                  | ..... | 23        |
| IV. 1. 1 Pendapatan  | ..... | 23        |
| IV. 1. 2 Belanja   | ..... | 24        |
| IV. 1. 2 1 Belanja Operasi   | ..... | 24        |

|             |    |   |   |   |       |    |
|-------------|----|---|---|---|-------|----|
| IV.         | 1. | 2 | 2 | Belanja Modal   | ..... | 26 |
| <b>V</b>    |    |   |   | <b>KOMPONEN NERACA</b>                                  | ..... | 30 |
| V.          | 1  |   |   | Kas di Kas Dishub                                       | ..... | 30 |
| V.          | 2  |   |   | Aset Lancar   | ..... | 30 |
| <b>VI</b>   |    |   |   | <b>PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL</b>              | ..... | 34 |
| VI.         | 1  |   |   | Penjelasan atas po-pos laporan operasional              | ..... | 34 |
| <b>VII</b>  |    |   |   | <b>PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>        | ..... | 35 |
| <b>VII.</b> | 1  |   |   | PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS       | ..... | 35 |
| <b>VIII</b> |    |   |   | <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN</b> | ..... | 36 |
| <b>IX</b>   |    |   |   | <b>PENUTUP</b>  | ..... | 52 |

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Data Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota, pada Bab III mengenai pembagian urusan pemerintah, dan pada bagian kedua tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Pasal 7 Point 2 huruf p urusan wajib Perhubungan menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 Desember 2021.


#### I.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada ujung Selatan Pulau Kalimantan dimana berbatasan dengan laut pemisah Pulau Jawa dan Kalimantan serta berbatasan pula dengan Kabupaten Kotabaru & Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan, pertanian, perkebunan & peternakan maka sangat berpotensi untuk dikembangkan Pelabuhan Nasional yang dapat mendistribusikan SDA tersebut ke luar daerah, luar propinsi maupun luar negeri dengan moda transportasi laut.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut yang juga berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru & Kabupaten Banjar yang merupakan sentral ekonomi dan perdagangan di Propinsi Kalsel serta Kabupaten Tanah Laut yang merupakan jalur Trans Kalimantan pesisir selatan - timur maka hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan moda transportasi darat untuk mendistribusikan hasil SDA di atas semakin lama akan semakin berkembang.

### I.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 Desember 2021, struktur Dinas Perhubungan dapat dilihat seperti berikut di bawah ini :



**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

## I.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pada Dinas Perhubungan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
  - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
  - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f. Menyediakan informasi mengenai potensi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ;
  - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai;
- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. pembiayaan; dan
- g. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

### **I.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;

- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- w. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- y. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.



## II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### II. 1. Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 antara lain :

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Kondisi PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

#### b. Tingkat inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat. Juga Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejolak naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Nilai kurs di tahun 2022 relatif stabil/fluktuatif, sehingga mendorong ekonomi pasar.

### II.2. Kebijakan Keuangan

#### II.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut.

1) Belanja tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja yaitu:

- (1) belanja pegawai;
- (2) belanja bunga;
- (3) belanja subsidi;
- (4) belanja hibah;
- (5) belanja bantuan sosial;
- (6) belanja bagi hasil;
- (7) belanja bantuan keuangan dan;
- (8) belanja tidak terduga.

2) Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- (1) belanja pegawai;
- (2) belanja barang dan jasa dan;
- (3) belanja modal.

## **II. 2.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK ( Catatan Atas Laporan Keuangan ).

## **II.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yaitu : Pendapatan Asli Daerah Target sebesar Rp. 900.000.000,00 Belanja Tidak Langsung Pagu sebesar Rp. 6.242.346.407,00 Pagu Belanja Langsung sebesar Rp.2.478.487.948,00, setelah APBD Perubahan Tahun anggaran 2022 menjadi : Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.802.346.407,00 dan pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 3.652.872.050,00 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022, realisasi Pendapatan sebesar Rp. 963.394.000,00 , Realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.988.792.799,00 , Realisasi Belanja langsung sebesar Rp. 3.325.146.917,00.

## **III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

### **III.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan **entitas akuntansi** keuangan daerah.

Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada SKPD untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

### **III.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan**

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut.

- a. Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **III.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Tanah Laut menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampirannya. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

#### **III.3.1 Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

##### **Pengukuran Belanja**

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

#### **Penilaian**

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

### **III.4 Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

#### **Pengakuan**

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

#### **Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap**

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### **Pengukuran**

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

#### **Penilaian**

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

### **III.5 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran**

#### **Akuntansi Anggaran**

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

#### **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

#### **Akuntansi Non Anggaran**

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

#### **Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada pe
- 3) riode bersangkutan;

- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 5) Ekuitas Akhir
- 6) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### III.6 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

#### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

### **Pengukuran**

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

### **Penilaian**

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

## **III.7 Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

### **Pengakuan Investasi**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran Investasi**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

### **1) Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **2) Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

### **3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

### III.8 Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

#### Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

| NO | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG | KATEGORI      |
|----|--------------|----------------------|---------------|
| 1  | 0-<1 Tahun   | 0,50%                | lancar        |
| 2  | 1-2 Tahun    | 30%                  | Kurang lancar |
| 3  | >2-3 tahun   | 50%                  | Diragukan     |
| 4  | >3 tahun     | 100%                 | Macet         |

### III.9 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

#### 1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

#### 3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

#### 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

#### 5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

#### 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

## 7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

### Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

### Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

### Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

### **Aset Donasi**

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

### **III.10 Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

#### **Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

#### **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **III.11 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### IV.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### IV.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Pada APBD Murni sebesar Rp. 900.000.000,00, dan pada APBD Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. 1.100.000.000,00 terdiri dari hasil Retribusi Daerah lain lain pendapatan daerah yang sah .

Pendapatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai Berikut :

| Pendapatan :                      | 2022                    |                       |              | 2021                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                                   | Anggaran                | Realisasi             | %            | Realisasi               |
| 1. Hasil Retribusi daerah         | 1.100.000.000,00        | 963.394.000,00        | 86,64        | 1.019.310.500,00        |
| 2. Lain lain PAD yang sah lainnya | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 3.000,00                |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.100.000.000,00</b> | <b>963.394.000,00</b> | <b>87,58</b> | <b>1.019.310.500,00</b> |

Jumlah Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dirincikan sebagai berikut :

| Pendapatan                                      | 2022                    |                       |              | 2021                    |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|   | Anggaran                | Realisasi             | %            | Realisasi               |
| <b>I. Pendapatan Asli Daerah</b>                |                         |                       |              |                         |
| 1. Hasil Retribusi Daerah                       | <b>1.100.000.000,00</b> | <b>963.394.000,00</b> | <b>87,58</b> | <b>1.019.310.500,00</b> |
| a. Retribusi Jasa Umum                          | 459.115.000,00          | 389.030.500,00        | 84,6         | 485.709.000,00          |
| - Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum  | 25.000.000,00           | 82.700.000,00         | 330,80       | 27.912.000,00           |
| - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor        | 434.115.000,00          | 306.330.500,00        | 70,56        | 560.472.500,00          |
| b. Retribusi Jasa Usaha                         | 640.885.000,00          | 574.363.500,00        | 89,62        | 533.601.000,00          |
| - Retribusi Terminal                            | 85.000.000,00           | 81.700.500,00         | 96,11        | 86.224.000,00           |
| - Retribusi tempat khusus parkir                | 555.885.000,00          | 492.663.000,00        | 88,62        | 354.253.500,00          |
| c. Retribusi perizinan tertentu                 | 0,00                    |                       | -            |                         |
| - Retribusi pemberian ijin trayek               | 0,00                    |                       |              |                         |
| <b>II. Lain lain pendapatan daerah yang sah</b> | 0,00                    |                       | -            |                         |
| 1. Lain lain PAD yang Sah lainnya               | 0,00                    |                       | -            | 0,00                    |
| - Lain lain PAD yang                            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    |

|               |                         |                       |              |                         |
|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| sah lainnya   |                         |                       |              |                         |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.100.000.000,00</b> | <b>963.394.000,00</b> | <b>87,58</b> | <b>1.019.310.500,00</b> |

#### IV.1.2. Belanja

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 pada APBD Perubahan sebesar Rp **9.455.218.457,00** atau **87,92** % meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| Belanja Daerah<br>:     | 2022                    |                         |              | 2021                    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                         | Anggaran                | Realisasi               | %            | Realisasi               |
| 1. Belanja Operasi (BO) | 8.618.041.271,00        | 7.490.660.696,00        | 86,91        | 7.417.134.586,00        |
| 2. Belanja Modal (BM)   | 837.177.186,00          | 823.279.000,00          | 98,34        | 760.804.000,00          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>9.455.218.457,00</b> | <b>8.313.939.696,00</b> | <b>87,92</b> | <b>8.177.938.586,00</b> |

Jumlah realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

##### IV.1.2. 1 Belanja Operasi **Rp 8.618.041.271,00**

Anggaran dan realisasi belanja operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 terdiri dari :

|                            | <u>Anggaran</u><br>(Rp) | <u>Realisasi</u><br>(Rp) | <u>%</u>     | <u>2021</u>             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| a) Belanja Pegawai         | 5.802.346.407,00        | 4.988.792.779,00         | 85,97        | 5.028.229.625,00        |
| b) Belanja Barang dan jasa | 2.815.694.864,00        | 2.501.867.917,00         | 88,85        | 2.388.904.961,00        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>8.618.041.271,00</b> | <b>7.490.660.696,00</b>  | <b>86,91</b> | <b>7.417.134.586,00</b> |

Realisasi Belanja Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **7.490.660.696,00** atau **86,91%** dari anggarannya sebesar Rp **8.618.041.271,00** Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

**a). Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

| Belanja Pegawai |                                    | 2022                    |                         |              | 2021                    |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                 |                                    | Anggaran                | Realisasi               | %            | Realisasi               |
| <b>a)</b>       | <b>Gaji &amp; Tunjangan</b>        | <b>2.950.351.967,00</b> | <b>2.321.550.337,00</b> | <b>78,45</b> | <b>2.355.554.886,00</b> |
|                 | Gaji Pokok/Uang Representasi       | 1.959.065.416,00        | 1.637.897.060,00        | 83,60        | 1.821.083.316,00        |
|                 | Tunjangan Keluarga                 | 257.728.954,00          | 162.281.644,00          | 62,96        | 183.825.078,00          |
|                 | Tunjangan Jabatan *)               | 185.010.000,00          | 155.190.000,00          | 83,88        | 174.470.000,00          |
|                 | Tunjangan Fungsional               | 47.390.000,00           | 41.570.000,00           | 87,71        | 21.630.000,00           |
|                 | Tunjangan fungsional umum          | 35.140.000,00           | 32.480.000,00           | 92,43        | 37.790.000,00           |
|                 | Tunjangan Beras *)                 | 130.356.000,00          | 101.243.160,00          | 77,66        | 112.178.580,00          |
|                 | Tunjangan PPh / Khusus             | 12.236.000,00           | 5.021.066,00            | 41,03        | 4.556.156,00            |
|                 | Pembulatan Gaji                    | 239.444,00              | 24.474,00               | 10,22        | 21.756,00               |
|                 | Iuran Jaminan Kesehatan ASN        | 236.766.412,00          | 165.783.640,00          | 70,01        | -                       |
|                 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 14.205.985,00           | 3.895.088,00            | 27,41        | -                       |
|                 | Iuran Jaminan Kematian ASN         | 42.617.954,00           | 9.286.897,00            | 21,79        | -                       |
|                 | Iuran TAPERUM ASN                  | 29.595.802,00           | -                       | -            | -                       |
| <b>b)</b>       | <b>Tambahan Penghasilan</b>        | <b>2.851.994.440,00</b> | <b>2.674.137.750,00</b> | <b>93,76</b> | <b>2.672.674.739,00</b> |
|                 | Prestasi Kerja                     | 2.851.994.440,00        | 2.674.137.750,00        | 93,76        | 2.672.674.739,00        |
| <b>Jumlah</b>   |                                    | <b>5.802.346.407,00</b> | <b>4.988.792.779,00</b> | <b>85,97</b> | <b>5.028.229.625,00</b> |

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **4.988.792.779,00** atau **85,97** % dari anggarannya sebesar Rp. **5.802.346.407,00** dan tahun 2021 sebesar Rp **5.028.229.625,00**.

**b). Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang pakai habis kantor, jasa kantor, Iuran jaminan/asuransi, sewa peralatan dan mesin, pemeliharaan

peralatan dan mesin, perjalanan dinas dalam negeri, dan kBimbingan teknis dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| Belanja Barang dan Jasa |  | 2022                    |                         |              | 2021                    |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                         |  | Anggaran                | Realisasi               | %            | Realisasi               |
| a)                      | Pakai Habis Kantor                       | 303.189.640,00          | 228.207.504,00          | 75,26        | 350.239.800,00          |
| b)                      | Jasa Kantor                              | 1.390.347.224,00        | 1.264.936.021,00        | 90,97        | 1.314.896.645,00        |
| c)                      | Iuran Jaminan/Asuransi                   | 79.020.000,00           | 69.491.531,00           | 87,94        | 70.353.840,00           |
| d)                      | Sewa Peralatan dan Mesin                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 100          | 3.100.000,00            |
| e)                      | Jasa Konsultansi Konstruksi              | -                       | 0,00                    | 0,00         | 14.575.000,00           |
| f)                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 647.153.000,00          | 599.912.195,00          | 92,70        | 205.066.801,00          |
| g)                      | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | -                       | 0,00                    | 0,00         | 197.312.000,00          |
| h)                      | Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | -                       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| i)                      | Perjalanan Dinas Dalam Negeri            | 373.985.000,00          | 337.320.666,00          | 90,19        | 188.360.875,00          |
| J)                      | Bimbingan Teknis                         | 20.000.000,00           | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>           |  | <b>2.851.994.440,00</b> | <b>2.501.867.917,00</b> | <b>87,72</b> | <b>2.539.520.187,00</b> |

#### IV.1.2. 2 Belanja Modal (BM)

**Rp 837.177.186,00**

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Belanja Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut meliputi, Belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| Belanja Modal (BM)      | 2022                  |                       |              | Realisasi             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                         | Anggaran              | Realisasi             | %            | 2021                  |
| (1) Peralatan dan Mesin | 122.877.824,00        | 116.980.000,00        | 95,20        | 563.461.000,00        |
| (2) Gedung dan Bangunan | 667.669.362,00        | 660.499.000,00        | 98,92        | 197.343.000,00        |
| (3) Aset Tetap Lainnya  | 46.630.000,00         | 45.800.000,00         | 98,22        | -                     |
| <b>Jumlah</b>           | <b>837.177.186,00</b> | <b>823.279.000,00</b> | <b>98,32</b> | <b>723.548.600,00</b> |

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 116.980.000,00 atau 95,20 % dari anggarannya sebesar Rp 122.877.824,00.

Selanjutnya atas anggaran/realisasi belanja modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

**a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur**

| Peralatan dan Mesin-<br>Pengadaan Alat<br>Bengkel dan Alat<br>Ukur | 2022                |                     |              | Realisasi   |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|  | Anggaran            | Realisasi           | %            | 2021        |
| (1) Pengadaan alat bengkel tak bermesin                            | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 100          | 0,00        |
| (2) Pengadaan alat ukur  | 8.019.688,00        | 6.150.000,00        | 76,68        | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>9.219.688,00</b> | <b>7.350.000,00</b> | <b>79,72</b> | <b>0,00</b> |

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga**

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat kantor dan Rumah Tangga | 2022                |                     |              | Realisasi            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|  | Anggaran            | Realisasi           | %            | 2021                 |
| <b>Pengadaan Alat kantor</b>   |                     |                     |              |                      |
| Pengadaan Alat kantor lainnya  | -                   | -                   | -            | 5.214.000,00         |
| <b>Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>                                       |                     |                     |              |                      |
| • Pengadaan alat pembersih   | -                   | -                   | -            | -                    |
| • Pengadaan alat pendingin   | 3.336.190,00        | 3.000.000,00        | 89,92        | -                    |
| • Mebel  | -                   | -                   | -            | 15.490.000,00        |
| • Alat rumah tangga Lainnya(Home Use)                                    | -                   | -                   | -            | 7.600.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>3.336.190,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>89,92</b> | <b>28.304.000,00</b> |

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan komputer | 2022                 |                      |              | Realisasi 2021       |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  | Anggaran             | Realisasi            | %            |                      |
| <b>Computer unit</b>                                 |                      |                      |              |                      |
| Personal Computer                                    | 32.540.018,00        | 32.200.000,00        | 98,95        | 16.458.000,00        |
| <b>Peralatan Computer</b>                            |                      |                      |              |                      |
| Peralatan Personal computer                          | 19.748.553,00        | 18.900.000,00        | 95,70        | 10.900.000,00        |
| Pengadaan peralatan jaringan                         | 32.370.375,00        | 30.000.000,00        | 92,67        | -                    |
| <b>Jumlah</b>  | <b>84.658.946,00</b> | <b>81.100.000,00</b> | <b>95,79</b> | <b>27.448.000,00</b> |

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat studio, Komunikasi dan Pemancar | 2022        |             |          | Realisasi 2021      |
|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
|  | Anggaran    | Realisasi   | %        |                     |
| <b>Pengadaan Alat Studio</b>   |             |             |          |                     |
| Pengadaan peralatan dan pemetaan alat ukur                                       | 0,00        | 0,00        | -        | 0,00                |
| Pengadaan peralatan studio video dan film  | 0,00        | 0,00        | -        | 9.900.000,00        |
| <b>Pengadaan Alat Komunikasi</b>   |             |             |          |                     |
| Pengadaan alat komunikasi radio VHF  | 0,00        | 0,00        | -        | 0,00                |
| <b>Pengadaan peralatan pemancar</b>  |             |             |          |                     |
| Pengadaan peralatan pemancar VHF/ FM   | 0,00        | 0,00        | -        | 0,00                |
| <b>Jumlah</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>9.900.000,00</b> |

e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Rambu-Rambu

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Rambu-Rambu | 2022                 |                      |              | Realisasi 2021 |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
|   | Anggaran             | Realisasi            | %            |                |
| Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                 |                      |                      |              |                |
| Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat lainnya         | 25.663.000,00        | 25.530.000,00        | 99,48        | 0,00           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>25.663.000,00</b> | <b>25.530.000,00</b> | <b>99,48</b> | <b>0,00</b>    |

2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 660.499.000,00 atau 98,92 % dari anggarannya sebesar Rp 667.669.362,00. Selanjutnya atas anggaran/realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

| Belanja Modal Gedung dan Bangunan     | 2022                  |                       |              | Realisasi 2021        |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                                       | Anggaran              | Realisasi             | %            |                       |
| (1) Pengadaan bangunan Fasilitas Umum | 73.636.362,00         | 72.000.000,00         | 97,77        | 0,00                  |
| (2) Bangunan Parkir                   | 594.033.000,00        | 588.499.000,00        | 99,06        | 197.343.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>667.669.362,00</b> | <b>660.499.000,00</b> | <b>98,92</b> | <b>197.343.000,00</b> |

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tak Berwujud

| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tak Berwujud | 2022                 |                      |              | Realisasi 2021 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
|  | Anggaran             | Realisasi            | %            |                |
| (1) Pengadaan Software                             | 46.630.000,00        | 45.800.000,00        | 98,22        | 0,00           |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>46.630.000,00</b> | <b>45.800.000,00</b> | <b>98,22</b> | <b>0,00</b>    |

## V. KOMPONEN NERACA

|      |                                      |                             |                             |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| V. 1 | Kas di Kas SKPD<br>Dinas Perhubungan | 31 Desember<br>2022<br>(Rp) | 31 Desember<br>2021<br>(Rp) |
|      |                                      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No. | Uraian  | 31 Desember<br>2021<br>(Rp) | 31 Desember<br>2020<br>(Rp) |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
|     | <b>Rekening Giro :</b>                              |                             |                             |
| 1   | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2   | Bank Kalsel Cab. TALA No. Rek.<br>007 00.04.00528.9 | 0,00                        | 0,00                        |
|     | <b>Jumlah</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00 karena sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2021, telah disetor Kas Daerah tanggal 28 Desember 2022

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2022 sebesar Rp.0,00

### V. 2 Aset Lancar

Saldo Aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00 yaitu :

|                   |                             |                             |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | 31 Desember<br>2021<br>(Rp) | 31 Desember<br>2020<br>(Rp) |
| <b>Persediaan</b> | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### 2. Piutang Retribusi

Rp 34.140.000,00

Jumlah piutang retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 34.140.000,00 merupakan piutang retribusi atas akumulasi kekurangan setoran kontrak parkir sampai dengan tahun 2021 yang belum disetorkan atau belum terlunasi per tanggal 31 Desember 2022.

**3. Persediaan** Rp 35.911.844,00

Jumlah **Persediaan** tersebut sebesar Rp. 35.911.844,00 merupakan saldo persediaan habis pakai per 31 Desember 2022

**4. Penyisihan Piutang** Rp -21.865.000,00

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -21.865.000,00.

**5. Aset Tetap Tanah** Rp 564.755.600,00

Jumlah **aset tetap tanah** sebesar Rp. 564.755.600,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022, sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 833.015.560,00

**6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin** Rp 11.540.268.374,98

Jumlah aset tetap **peralatan dan mesin** sebesar Rp. 11.540.268.374,98 merupakan nilai akumulasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2022, pada tahun anggaran 2022 terdapat penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

**Penambahan aset :**

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| • Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur   | Rp | 7.350.000,00  |
| • Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp | 3.000.000,00  |
| • Belanja Modal Komputer                     | Rp | 81.100.000,00 |
| • Belanja Modal Rambu-Rambu                  | Rp | 25.530.000,00 |

**Jumlah**

Rp 116.980.000,00

**7. Aset Tetap Gedung dan Bangunan** Rp 6.239.059.372,00

Jumlah aset tetap **gedung dan bangunan** sebesar Rp. 6.239.059.372,00 merupakan nilai bangunan per 31 Desember 2022, pada tahun anggaran 2022 terdapat penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

**Penambahan asset :**

|  |           |                       |
|--|-----------|-----------------------|
| • Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum– Belanja Modal Gedung Tempat Kerja | Rp        | 72.000.000,00         |
| • Belanja Modal Bangunan Parkir– Belanja Modal Gedung Tempat Kerja         | Rp        | 588.499.000,00        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>660.499.000,00</b> |

**8. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jembatan** Rp 1.356.695.910,57

Jumlah aset tetap **JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN** sebesar Rp. 1.356.695.910,57 merupakan nilai per 31 Desember 2022, pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat penambahan asset.

**9. Aset Tetap Lainnya** Rp 8.950.000,00

**ASET TETAP LAINNYA** sebesar Rp.8.950.000,00 merupakan aset tetap yang tidak berwujud per 31 Desember 2021, pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan.

**10. Akumulasi Penyusutan** Rp -10.786.759.211,85

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -10.786.759.211,85 pada tahun anggaran 2022.

**11. Aset Tidak Berwujud** Rp 179.482.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp. 179.482.500,00. Pada tahun anggaran 2022 aset tidak berwujud tidak mengalami penambahan.

**12. Aset Lain - Lain** Rp 346.120.424,74

Saldo Aset Lain Lain per 31 Desember 2022 adalah Rp. 346.120.424,74 pada tahun anggaran 2022, aset lain lain tidak mengalami penambahan.

**13. Cadangan Untuk Piutang** Rp 0,00

Saldo Cadangan Untuk Piutang per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00.

**14. Cadangan Untuk Persediaan** Rp 0,00

Saldo Cadangan untuk piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00

**15. Ekuitas Dana Investasi**

**Rp 9.064.584.756,34**

Jumlah tersebut merupakan saldo penyeimbang antara aset yang terdiri atas investasi, aset tetap dan aset lainnya kecuali dana cadangan dengan kewajiban jangka panjang Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 , dengan rincian sebagai berikut:

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 8.922.970.045,70
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) Rp 141.614.711,64

**Jumlah**

**Rp 9.064.584.756,34**

## VI. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

### VI. 1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Rp 963.394.000,00

Jumlah Pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 963.394.000,00 dan Rp 1.019.310.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

| URAIAN                                 | TH 2022               | TH 2021                 | NAIK<br>(TURUN)% |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Retribusi parkir tepi jalan umum       | 82.700.000,00         | 485.709.500,00          | (0,83)%          |
| Retribusi pengujian kendaraan bermotor | 306.330.500,00        | 437.562.000,00          | (0,30)%          |
| Retribusi terminal                     | 81.700.000,00         | 88.465.500,00           | (0,06)%          |
| Retribusi tempat khusus parkir         | 492.663.000,00        | 445.135.500,00          | 0,11%            |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>963.394.000,00</b> | <b>1.019.310.500,00</b> | <b>(0.05)%</b>   |

#### 2. Beban Pegawai– LO Rp 4.995.688.087,00

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 4.995.688.087,00 dan Rp 5.028.229.625,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

| URAIAN                         | TH 2022                 | TH 2021                 | NAIK<br>(TURUN)% |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Beban Gaji dan tunjangan       | 2.314.655.029,00        | 2.355.554.886,00        | (0.01)%          |
| Beban tambahan penghasilan PNS | 2.674.137.750,00        | 2.672.674.739,00        | -                |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>4.988.792.779,00</b> | <b>5.028.229.625,00</b> | <b>(0.01)%</b>   |

#### 3. Beban Barang dan Jasa– LO Rp 2.546.461.658,00

Jumlah beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.546.461.658,00 dan Rp 2.125.652.044,00

## VII. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1. Ekuitas Awal</b>   | <b>Rp 7.295.606.302,34</b>  |
| Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 7.295.606.302,34 dan Rp 7.840.266.774,35.   |                             |
| <b>2. Surplus/ Defisit- LO</b>   | <b>Rp -6.850.980.397,00</b> |
| Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(6.850.980.397,00) dan Rp (7.069.525.026,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |                             |
| <b>3. Ekuitas Akhir</b>  | <b>Rp 9.112.771.601,34</b>  |
| Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.112.771.601,34 dan Rp. 7.295.606.302,34  |                             |

### 5.5. INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

Sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut hanya melakukan penyetoran kembali ( STS ) atas setoran UYHD sebesar Rp. 3.190.500,00

## VIII

### PENJELASAN ATAS INFORMASI -INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1. Dasar Pendirian Dinas Perhubungan

Sebelum seperti sekarang ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berawal dari Kantor Inspeksi LLAJ pada tahun 1979 dimana untuk Tanah Laut menjadi bagian dari Sub Wilayah IV Banjarbaru yang berkantor di Jl. A. Yani Km. 1 ex Jembatan Timbang Pelaihari, kemudian terjadi Peleburan di Kanwil Banjarmasin yang semula bagian dari Sub Wilayah IV Banjarbaru menjadi Dinas LLAJ pada tahun 1992 yang berkantor di Jl. Takwa ex. Kantor Camat Pelaihari, setelah era Otonomi Daerah barulah terbentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada tahun 2000 yang berkantor di Jl. A. Syairani Pelaihari sampai sekarang. kemudian pada tahun 2016 Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tanggal 13 Desember 2021 telah ditetapkan tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut seperti yang ada sekarang .

#### 2. Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tanggal 13 Desember 2021 telah ditetapkan tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perhubungan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
  - 1) Seksi Lalu Lintas; dan
  - 2) Seksi Angkutan
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Prasarana; dan
  - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Tugas pokok dan fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

### ***Uraian Tugas dan Fungsi***

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
  - Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :  
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :
- Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut.

**Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan:**

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :  
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.
- 2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :  
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomen klatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kabupaten tanah laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisais yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2022

| No.           | Uraian                     | Jumlah Pegawai  |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1.            | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 32 orang        |
| 2.            | Pegawai Tidak Tetap (PTT)  | 47 orang        |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>79 orang</b> |



Gambar 1.1 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 1.2. Jumlah PNS menurut tingkat golongan


| No.           | Golongan     | Jumlah Pegawai  |
|---------------|--------------|-----------------|
| 1.            | Golongan I   | -               |
| 2.            | Golongan II  | 6 orang         |
| 3.            | Golongan III | 26 orang        |
| 4.            | Golongan IV  | 4 orang         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>36 orang</b> |



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan

Tabel 1.3 : Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan


| No.           | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | Jumlah Pegawai  |
|---------------|------------------------|-----------------|
| 1.            | SD                     | -               |
| 2.            | SLTP                   | -               |
| 3.            | SLTA                   | 8               |
| 4.            | D 1                    | -               |
| 5.            | D 2                    | 3               |
| 6.            | D 3                    | 5               |
| 7.            | D.4                    | 3               |
| 8.            | S.1                    | 11              |
| 9.            | S.2                    | 2               |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>32 orang</b> |



Gambar 1.4 :  
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

| No.           | Tingkat Jabatan     | Jumlah Pegawai  |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.            | Esselon II          | 1               |
| 2.            | Esselon III         | 3               |
| 3.            | Esselon IV          | 11              |
| 4.            | Fungsional Umum     | 12              |
| 5.            | Fungsional Tertentu | 5               |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>32 orang</b> |



Gambar 1.5 :  
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Jabatan

#### 4. Sarana, Prasarana dan Jenis Pelayanan

Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional kegiatan penyelenggaraan tugas SKPD Dinas Perhubungan di uraikan pada tabel berikut :

##### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah laut adalah sebagai berikut :

- 1) Data sarana dan prasarana Dinas Perhubungan

| No. | Nama Asset                          | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1.  | Gedung kantor                       | 6      |
| 2.  | Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | 1      |
| 3.  | Terminal                            | 1      |
| 4.  | Dermaga                             | 4      |
| 5.  | Pos UPT Pelabuhan                   | 4      |
| 6.  | Pos Pengawasan bid. Laut            | 1      |
| 7.  | Pos Pengawasan LLAJ                 | 2      |

|     |                                     |      |
|-----|-------------------------------------|------|
| 8.  | Kendaraan Roda 4/2                  | 37   |
| 9.  | Radio Repeater/Komputer/Laptop      | 61   |
| 10. | Speed boat                          | 2    |
| 11. | Rambu                               | 1390 |
| 12. | Traffic Light                       | 3    |
| 13. | Warning Light                       | 7    |
| 14. | Comvek Mirror                       | 15   |
| 15. | Gudang Genset                       | 1    |
| 16. | Meubelair                           | 190  |
| 17. | Bangunan garasi/pool//tempat parkir | 1    |
| 18. | Delinator                           | 48   |

\* Keadaan akhir tahun 2022

#### b. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut , sesuai dengan protap/mekanisme prosedur pelayanan, yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :
  - Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .
  - Sedangkan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .
- 1.1 Jenis Pelayanan
  - Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali &berkala/periodik
- 1.2 Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3 Biaya :

Tabel Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor

| No       | Pengujian Berkala /Periodik :   | Biaya (Rp.) |
|----------|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi</b>                                    |             |
|          | • Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk   | 85.000      |
|          | • Uji berkala   | 10.000      |
|          | • Rekomendasi Uji Keluar Daerah   | 75.000      |
|          | • Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji | 92.500      |
|          | • Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala                                   | 72.500      |
|          | • Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala Hilang                            | 82.500      |
| <b>2</b> | <b>Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam ) Bulan</b>      |             |
|          | • JBB s/d 3.000 Kg  | 72.500      |
|          | • JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg   | 82.500      |
|          | • JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg   | 92.500      |
|          | • JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg  | 102.500     |
|          | • JBB > 14.000 Kg   | 112.000     |
|          | • Kereta gandengan / kereta tempelan  | 50.000      |

1.4 Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5 Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2022 Mobil Kendaraan wajib uji yang melaksanakan Pengujian ( kir ) baik itu pengujian pertama kali atau uji periodik pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.675 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang di capai pada tahun 2022 sebesar Rp. 306.330.500,00.

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang baru/pertama kali uji ditahun ini ada 224 unit kendaraan. Seiring dengan bertambahnya

kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan juga berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pembayaran retribusinya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel memberikan pilihan (*options*) tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut dapat dibayar dengan cara :

- datang langsung ke loket bank kalsel;
- menggunakan mesin EDC yang tersedia;
- menggunakan mesin ATM (*transfer*);
- menggunakan aplikasi mobile banking bank kalsel

Selain kemudahan pembayaran retribusi tersebut diatas juga dikembangkan cara pendaftaran uji berkala secara daring (*online*) melalui aplikasi UBOLT (Uji Bekala Online Terintegrasi).

## 2. Pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan :

### 2.1 Jenis Pelayanan

Pada tahun 2022 pelayanan UPT.Pelabuhan & Penyeberangan terpusat di Pos UPT. Pelabuhan di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, dengan jenis layanan pengawasan penyeberangan di dermaga penyeberangan Tanjung Dewa ke Pulau Datu , pengawasan yang dilakukan berupa standar kelaikan Kapal / perahu penyeberangan dan alat keselamatan penumpang ( jaket (pelampung).



Gambar 1 : Pos Kerja UPT.Pelabuhan Di Desa Tanjung Dewa



Gambar 2 : Penggunaan Jaket Keselamatan pada penumpang penyeberangan Pulau Datu – Tanjung Dewa

### 3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

#### 3.1 Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal & perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

#### 3.2 Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

#### 3.3 Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 13 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel : Tarif Retribusi Terminal

| <b>Retribusi Terminal :</b>                            | <b>Biaya<br/>(Rp.)</b> |
|--|------------------------|
| ▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKAP                  | 2.500                  |
| ▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP :                |                        |
| ▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP<br>seat < 15 org | 1.000                  |
| ▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP<br>seat 15 sd 24 | 1.500                  |
| ▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP<br>seat >24      | 2.000                  |
| ▪ Mbl Bus –minibus trayek pedesaan                     | 1.000                  |

|   |         |
|---|---------|
| ▪ Mbl penumpang trayek pedesaan                   | 1.000   |
| ▪ Pemakaian kios/ toko/warung                     | 300.000 |
| ▪ Sewa petak tanah / m2                           | 300     |
| ▪ Pemakaian WC Umum                               | 1.000   |
| ▪ Pemakaian kamar mandi                           | 2.000   |
| ▪ Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP          | 3.000   |
| ▪ Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan | 2.000   |
|   |         |

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, ada tiga jenis pelayanan parkir, yaitu :

- *Parkir di tepi jalan umum*
- *Parkir tempat khusus*
- *Parkir Insidental*

Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir.

Sedangkan besaran tarif parkir di bagi menjadi 2 jenis tabel berikut :

Tabel : Tarif Retribusi Parkir pada lokasi parkir 1(satu) kali parkir di Kabupaten Tanah Laut

| Retribusi Parkir 1(satu) kali parkir   | Biaya (Rp.) |
|--|-------------|
| - Sepeda Motor dan Kendaraan Roda 3  | 2.000       |
| - Mobil Penumpang, <i>Pick Up</i> , <i>Minibus</i> , dan sejenisnya  | 3.000       |
| - <i>Truck</i> , Bus sedang, <i>Dump Truck</i> , dan sejenisnya  | 5.000       |
| - <i>Truck</i> berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, dan sejenisnya | 10.000      |
|  |             |

Tabel : Tarif Retribusi Parkir Berlangganan per 6(enam) bulan khusus Kabupaten Tanah Laut

| Retribusi Parkir Berlangganan per 6(enam) bulan                     | Biaya (Rp.) |
|---|-------------|
| - Sepeda Motor dan Kendaraan Roda 3                                 | 240.000     |
| - Mobil Penumpang, <i>Pick Up</i> , <i>Minibus</i> , dan sejenisnya | 360.000     |

|  |           |
|--|-----------|
| - Truck, Bus sedang, Dump Truck, dan sejenisnya  | 600.000   |
| c. Truck berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, dan sejenisnya | 1.200.000 |
|  |           |

### 3.4 .Potensi yang dapat dikembangkan

Untuk pengembangan terminal di Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan, mengingat terminal Tanah Habang sekarang dengan lokasi di tengah kota Pelaihari adalah hak pinjam pakai lokasi milik POLRI kurang memadai, dan telah dilakukan upaya berupa rencana pembangunan terminal tipe c yang representatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektivitas jaringan transportasi yang lebih andal.

Dari sisi pendapatan asli daerah, pengembangan terminal pelaihari dapat menjadi sektor andalan juga, dengan lokasi terminal sekarang keberadaan dan kepemilikan toko atau kios merupakan bangunan pribadi dan bukan merupakan asset terminal, sehingga tidak dapat dipungut retribusi kios/toko/warung.

Apabila terminal ke depan telah dibangun pada lokasi baru akan dibangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Realisasi pendapatan asli daerah dari jasa usaha retribusi terminal pada pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal pada tahun 2022 sebesar Rp. 81.700.500,00,- dari target sebesar Rp. 85.000.000,- atau terealisasi 96,11 %.

Untuk pengembangan potensi perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sangat menjanjikan. Dengan objek wisata di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Laut, parkir di tempat khusus di lokasi wisata sangat diharapkan. Begitu juga dengan lokasi parkir di pasar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, saat ini pemungutan retribusi parkir di lokasi pasar kecamatan belum begitu optimal, ada beberapa lokasi titik parkir yang masih dikuasai oleh perorangan, dengan pendekatan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh personel Dinas Perhubungan di UPT.Terminal dan perparkiran, diharapkan kedepan parkir dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah dari parkir pada tahun 2022 yaitu : dari tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp. 492.663.000,- dari target sebesar Rp. 555.885.000,- atau terealisasi 88,62%, dan dari parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar Rp. 82.700.000,- dari target sebesar Rp. 25.000.000,- atau terealisasi 330,8%.

## IX. PENUTUP

Dari gambaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 SKPD sebagaimana diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan SKPD ditutup dengan jumlah aset serta kewajiban & ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.963.751.998,34
2. Realisasi pendapatan operasional tahun 2022 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp 954.894.000,00
3. Realisasi beban operasional tahun 2022 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp 7.537.614.437,00
4. Realisasi pendapatan tahun 2022 menurut Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp 963.349.000,00 atau 87,58 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.100.000.000,00.
5. Realisasi belanja operasi tahun 2022 dalam Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp 7.490.660.696,00 atau mencapai 86,92 % dari anggarannya sebesar Rp 8.618.041.271,00.
6. Realisasi belanja modal tahun 2022 dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 823.279.000,00 atau mencapai 98,34% dari anggarannya sebesar Rp. 837.177,00.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan ini disampaikan , Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Pelaihari, Januari 2023

**KEPALA DINAS,**



**GENTRY YULIANTONO, SE**  
NTP. 19660708 199303 1 002

# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan  
Unit : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit : 2-15.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Perhubungan

| URAIAN   | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| EKUITAS AWAL   | 7.295.606.302,34   | 7.840.266.774,35   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | (6.850.980.397,00) | (7.069.525.026,00) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: |                    |                    |
| Koreksi Ekuitas  | 1.317.600.000,00   | (633.763.532,01)   |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN                         | 7.350.545.696,00   | 7.158.628.086,00   |
| EKUITAS AKHIR  | 9.112.771.601,34   | 7.295.606.302,34   |

Belahhari, 08 Februari 2023

**KEMENTERIAN LA DINAS**  
  
**SENTRYO SILIANTONO, SE**  
NIP. 196607081993031002





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN OPERASIONAL


Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN  
 SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan  
 Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Perhubungan

| KODE   | URAIAN   | SALDO 2022         | SALDO 2021         | KENAIKAN/PENURUNAN | (%)     |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|        | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                          |                    |                    |                    |         |
| 7      | <b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>                          | 954.894.000,00     | 996.028.500,00     | (41.134.500,00)    | -4,13   |
| 7.1    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>               | 954.894.000,00     | 996.028.500,00     | (41.134.500,00)    | -4,13   |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO                                  | 954.894.000,00     | 996.028.500,00     | (41.134.500,00)    | -4,13   |
| 8      | <b>BEBAN DAERAH</b>                                  | 7.537.614.437,00   | 8.065.553.526,00   | (527.939.089,00)   | -6,55   |
| 8.1    | <b>BEBAN OPERASI</b>                                 | 7.537.614.437,00   | 7.164.200.009,00   | 373.414.428,00     | 5,21    |
| 8.1.01 | Beban Pegawai  | 4.988.792.779,00   | 5.028.229.625,00   | (39.436.846,00)    | -0,78   |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa                                | 2.546.461.658,00   | 2.125.652.044,00   | 420.809.614,00     | 19,80   |
| 8.1.07 | Beban Penyisihan Piutang                             | 2.360.000,00       | 10.318.340,00      | (7.958.340,00)     | -77,13  |
| 8.2    | <b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>               | 0,00               | 901.353.517,00     | (901.353.517,00)   | -100,00 |
| 8.2.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                 | 0,00               | 733.715.198,00     | (733.715.198,00)   | -100,00 |
| 8.2.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                 | 0,00               | 125.109.857,00     | (125.109.857,00)   | -100,00 |
| 8.2.03 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi         | 0,00               | 25.861.962,00      | (25.861.962,00)    | -100,00 |
| 8.2.06 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud                 | 0,00               | 16.666.500,00      | (16.666.500,00)    | -100,00 |
|        | <b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>                | (6.582.720.437,00) | (7.069.525.026,00) | 486.804.589,00     | 0       |
|        | <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                      |                    |                    |                    |         |
| 8.5.02 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO     | 268.259.960,00     | 0,00               | 268.259.960,00     | 0       |
|        | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | (268.259.960,00)   | 0,00               | (268.259.960,00)   | 0       |
|        | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>        | (6.850.980.397,00) | (7.069.525.026,00) | 218.544.629,00     | 0       |
|        | <b>POS LUAR BIASA</b>                                |                    |                    |                    |         |
|        | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0       |
|        | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                            | (6.850.980.397,00) | (7.069.525.026,00) | 218.544.629,00     | 0       |



08 Februari 2023



KEPALA DINAS

ANTONIO. SE

NIP. 196607081993031002

